



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS**

SALINAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 029/PL.02-Kpt/6203/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR : 010/PL.02-Kpt/6203/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG PENGAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN TAMBAN CATUR KABUPATEN KAPUAS DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, telah dilakukan penyesuaian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas perlu melakukan perubahan atas keputusan terdahulu guna **mengaktifkan** kembali Panitia Pemungutan Suara di wilayah Kabupaten Kapuas untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, melalui surat keputusan.

Mengingat : .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapn, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020
5. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22/PL.02-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan : ....

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02.-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 092/PP.06.2-SD/62/Prov/VII/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 022/PK.01-BA/6203/KPU-Kab/IV/2020 Tanggal 13 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Badan Adhoc Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Kapuas.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KAPUAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR: 010/PL.02-Kpt/6203/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENGAKTIFAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TAMBAN CATUR KABUPATEN KAPUAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH LANJUTAN TAHUN 2020.

**KESATU :** Mengaktifkan kembali Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kapuas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai tindak lanjut dari Diktum KETIGA keputusan Nomor : 008/PL.02-Kpt/6203/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penonaktifan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Kapuas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

**KEDUA :** Bahwa dengan berlakunya keputusan ini maka Diktum KESATU dan KEDUA keputusan Nomor : 008/PL.02-Kpt/6203/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kapuas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku.

**KETIGA :** Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 8 (delapan) bulan sejak 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

**KEEMPAT : ....**

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dikemudian hari.

Ditetapkan di Kuala Kapuas

Pada Tanggal 15 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN KAPUAS**

Ketua,

ttd

**JAMILAH MAISURA**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Kapuas  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Gagah Christiantoro

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR : 029 /PL.02-Kpt/6203/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TAMBAN  
CATUR KABUPATEN KAPUAS PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TAMBAN CATUR  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
LANJUTAN TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA BANDAR MEKAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD FAUZAN	L	Muara Tamban Km 25 RT 04 Rw 02 Desa Bandar Mekar
2	RUSTAM EFFENDI	L	Tamban Km 23 RT 08/RW 02 Desa Bandar Mekar
3	LINDA, S.Pd	P	Desa Bandar Mekar

2. KELURAHAN/DESA BANDARAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NORPANSYAH	L	Bahtera RT 05
2	MUHAMMAD AJI YASIN	L	Bahtera RT 04 RW 01
3	ENDANG DARMA EKAWATI	P	Kolam Kanan RT 06 RW 02

3. KELURAHAN/DESA SIDOMULYO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	INDAH PURWANTI	P	Desa Sidomulyo RT.008 RW.003
2	HASAN QOSIM	L	Jl.Kolam Tengah RT.005 RW.002
3	MARYONO	L	Desa Sidomulyo RT.003 RW.001

4. KELURAHAN/DESA SIDOREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYAMSUDIN	L	Desa Sidorejo RT004 RW.001
2	MUHAMMAD SHODIKHOL KHOFED	L	Sidorejo RT/RW 004/001
3	AHMAD BAIDHOWI	L	Desa Sidorejo RT.004 RW.001

5. KELURAHAN/DESA TAMBAN BARU MEKAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	H. HAMNI	L	Tamban Baru Mekar RT 005 RW 002
2	HARTATI, S.Pd.I	P	Tamban Baru Mekar RT 02 RW 01
3	AHMAD FIRDAUS, S.Pd.I	L	Tamban Baru Mekar RT 05 RW 2

6. KELURAHAN/DESA TAMBAN BARU TENGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RAHMITA	P	Tamban Baru Tengah RT 004 RW 001
2	SUGIANI	L	Komplek Lokasi 1 RT 005 RW 001
3	MUHAMMAD YUPI	L	Indrajaya RT 007 RW 002

7. KELURAHAN/DESA TAMBAN BARU TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KASPUL	L	Desa Tamban Baru Timur RT.007 RW.003
2	HAMRANI	L	Tamban Baru Timur RT.005 RW.002
3	AHMAD ZAINI, S.Pd.I	L	Desa Tamban Baru Timur RT.004 RW.002

8. KELURAHAN/DESA TAMBAN JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GUNAWAN SUSANTO, S.Pd	L	Jl.Handel Sekawan RT.005 RW.002
2	MURJANI	L	Handel Sederhana RT.003 RW.001
3	SUHAIMI	L	Desa Tamban Jaya

9. KELURAHAN/DESA TAMBAN MAKMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYAMSUDIN	L	Jl.Tamban Makmur RT.002 RW.001
2	KHAIRANNOR	L	Jl.Tamban Makmur RT.003 RW.001
3	SAPWAN	L	Jl.Tamban Makmur RT.003 RW.001

10. KELURAHAN/DESA WARNA SARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPIAH MURNI	P	Desa Warna Sari RT.014 RW.003
2	MULYONO S.Pd	L	DUSUN PURWO DADI 1 RT.008 RW.002
3	MEISKA TITIS UTAMI	P	Dusun Pasar Catur RT.005 RW.001

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAPUAS

Ketua,

ttd

JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Kapuas  
Kepala Sub Bagian Hukum



Gagah Christiantoro